

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang di sajikan diatas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bandara baru di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta di Bidang 4 yaitu bagian Pengadaan Tanah dan di dantu oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo dimana PT. Angkasa Pura I selaku intansi yang memerlukan tanah sudah mendapatkan ijin SK Penetapan Lokasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah memperoleh SK Penetapan Lokasi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta membentuk panitia pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara di kabupaten Kulon Progo. Setelah panitia pelaksana Pengadaan Tanah terbentuk Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bandara baru di Kabupaten Kulon Progo melakukan penyiapan pelaksanaan yang termuat dalam rencana kerja, serta membentuk satuan tugas yang terdiri dari Satgas A dan Satgas B. dengan adanya satgas A dan saatgas B yang di terjunkan langsung bersamaan memperoleh data inventarisasi dan identifikasi dari satgas A dan B yaitu pihak yang berhak berjumlah 2.569 jiwa dan jumlah bidang yang terkena dampak pengadaan tang sejumlah 3.444 bidang. Seteh itu di adakan pengumuman tentang hasil inventarisasi dan identifikasi, kemudian

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bandara di Kabupaten Kulon Progo menetapkan Penilai yang terbentuk dalam tim Appraisal yang bertugas untuk melakukan penilaian berapa besarnya ganti kerugian per bidangnya. Hasil penilaian ganti kerugian akan menjadi dasar dalam musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian. Ganti rugi disini dalam musyawarah meminta penganti berupa uang yang telah disepakati oleh warga dengan PT. Angkasa Pura I sebanyak Rp. 4.146.263.593.989,-. Dengan permintaan ketua pelaksana Pengadaan Tanah perbankan membuka rekening atas nama pihak yang berhak (warga). Pemberian ganti kerugian ini disertai dengan pelepasan hak dan penyerahan bukti-bukti kepemilikan Hak Atas Tanah dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah hal ini di laksanakan di hadapan Kepala Kantor Pertanaha Kabupaten Kulon Pro, kepemilikan atau hak atas tanah dari warga menjadi hapus dan alat bukti lainnya dinyatakan sudah tidak berlaku dan tanahnya di kuasai oleh Negara. Sementara itu pemutusan hubungan hukum antara warga dengan tanah terkena pengadaan tanah yang menolak dan ganti kerugiannya dititipkan di Pengadilan Negeri Wates sehingga kepemilikan hak atas tanah warga yang terkena pengadaan tanah akan hapus sejak keluarnya penetapan pengadilan mengenai penitipan ganti kerugian.

2. Hambatan dalam proses pembebasan lahan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo adanya penolakan dari paguyuban petani yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT). Alasan penolakan tersebut adalah

besarnya potensi terjadinya tsunami di pesisir sehingga tidak boleh mendirikan infrastruktur skala besar, dan pembangunan bandara dianggap tidak dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY. WTT mengajukan gugatan ke PTUN atas izin penetapan lokasi oleh Gubernur DIY pada Maret 2015. Kemudian pada Juni 2015 PTUN memenangkan gugatan warga dengan alasan aturan Sultan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa-Bali. Pada September 2015 pihak pemerintah daerah mengajukan kasasi ke MA dan dimenangkan kasasi tersebut. PT Angkasa Pura I melanjutkan proses pengukuran dan ganti kerugian atas tanah warga yang digunakan untuk pembangunan bandara baru. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilaksanakannya serah terima hasil secara parsial oleh Kepala Kanwil BPN DIY selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kepada Angkasa Pura I selaku intasi yang memerlukan tanah telah terselesaikan, selanjutnya pembayaran selesai dengan dilaksanakannya uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Wates pada 19 Januari 2017 sesuai hasil penetapan perkara perdata permohonan no 1/Pdt.P.K/2017/Pn.Wates.Sedangkan sisa lahan yang masih belum selesai sebanyak 9% terdiri dari 327 bidang seluas 51 hektar. Seluruh lahan yang belum selesai masih dalam proses konsinyasi dengan nilai pembayaran Rp 297.924.934,900. Ketika proses konsinyasi masih berlangsung WTT mulai melunak, pada bulan April 2017 beberapa warga yang semula menolak kini merelakan lahannya digunakan untuk pembangunan bandara tersebut dan meminta adanya

pengukuran ulang. Sudah ada 30 warga dengan 100 bidang tanah yang meminta pengukuran dan penilaian ulang atas bangunan dan tanaman yang dimiliki di atas lahannya. Pada bulan Juni 2017 warga yang lain juga menyusul merelakan lahannya sebesar 199 lahan untuk meminta pengukuran dan penilaian ulang kembali. Sampai dengan awal Juli 2017 total lahan yang telah dibebaskan sebanyak 299 lahan dari total 327 lahan sebelumnya, dan hanya tinggal 28 lahan yang masih dalam proses konsinyasi seiring berlanjutnya pembangunan baru sejak dimulai akhir Januari 2017.

## **B. Saran**

Dalam penulisan hukum ini, saran-saran yang penyusun ajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan penilaian ganti kerugian seharusnya memperhatikan nilai keadilan dalam setiap bidangnya dari segi ekonomi, segi budaya, dan keamanan dan kenyamanan dari penduduk yang Berhak.
2. Intansi yang memerlukan tanah seharusnya dalam melakukan pembebasan tanah harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam hal ini melakukan sosialisai tentang undang-undang pengadaan tanah dan bagaimana prosedur ganti kerugiannya.
3. Pelaksanaan pembangunan bandara tetap harus memperhatikan apa yang akan berdampak dalam lingkungan sekitar saat pembangunan maupun bandara itu udah aktif di operasikan.